

# PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menyelesaikan kewajiban menyusun laporan ini dengan dasar implemetasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun sebagai bentuk proses pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Laporan ini pada bab 1 menyampaikan latar belakang, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya organisasi, serta gambaran pengelolaan keuangan, kemudian pada bab 2 yang menggambarkan perencanaan strategis dan rencana kinerja yang berisi tentang renstra SKPD dan penetapan kinerja tahun 2019 dan selanjutnya pada bab 3 menganalisis akuntabilitas kinerja melalui proses pengukuran capaian kinerja 2019 dan realisasi anggaran tahun 2019, dan penutup ditambah dengan lampiran-lampiran.

Atas terselesainya penyusunan laporan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbang saran, semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan karunia dan anugerah pada kita semua.

Tentulah tidak semua yang kami laporkan belum sempurna masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu kami dengan senang hati mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan lebih lanjut laporan ini.

Demikian akhirnya semoga laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Magetan, Februari 2020

Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Magetan



**RUDY HARSONO, S.Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681201 198903 1 013

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.    LATAR BELAKANG.....	1
B.    MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C.    TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI.....	3
D.    SUMBER DAYA ORGANISASI .....	13
E.    GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DINAS TENAGA KERJA KAB. MAGETAN .....	15
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA</b> .....	<b>17</b>
A.    RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 - 2023 .....	17
B.    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 .....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>22</b>
A.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	22
B.    REALISASI ANGGARAN .....	25
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>27</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Magetan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan

umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKJIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan kinerja adalah :


1. Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja; dan
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

### **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No 15 tahun 2016 Tahun 2017 , serta Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MAGETAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 74 TAHUN 2016  
TANGGAL: 20 DESEMBER 201**



**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Disnaker Kab. Magetan Tahun 2017**

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian yang ada didalam struktur organisasi PD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan sebagai berikut :

#### 1. *Kepala Dinas*

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam merumuskan perencanaan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pengelolaan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 2. *Sekretariat*

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing – masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaiaan;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. Pengkoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada bidang;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat –menyurat dan pengetikan;
- b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan tugas – tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat dan pensiun;
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. Merencanakan pengelolaan arsip; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c. Menyelenggarakan tata usaha keuangan;
- d. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. Menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f. Menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai;
- g. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RESNTRA);
- l. Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENJA);
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan laporan hasil kegiatan;
- o. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, Realisasi fisik dan anggaran, sistem informasi perencanaan daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;



- p. Mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- q. Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan standar pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan survey kepuasan Masyarakat (SKM);
- r. Menyiapkan data untuk sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### 3. *Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja*

Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pelatihan berbasis kompetensi, analisis produktivitas, penempatan kerja dan pengembangan perluasan kerja.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelatihan kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
- b. Pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. Pelaksanaan pemimpinan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. Pelaksanaan pemberian ijin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- g. Pelaksanaan koordinasi pengukuran produktivitas tingkat Kab/Kota;
- h. Pelaksanaan koordinasi pemantauan (Surveillance) tingkat produktivitas;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pelayanan antar kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- k. Pelaksanaan koordinasi perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- l. Pelaksanaan verifikasi penerbitan ijin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- m. Pelaksanaan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja diluar negeri kepada masyarakat;
- n. Pelaksanaan koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI;

- o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan TKI ke luar negeri;
- p. Pelaksanaan koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- q. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan TKI Pra dan Purna penempatan;
- r. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- s. Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan TKI Purna;
- t. Pelaksanaan tugas penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) wilayah dalam daerah;

Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Didalam bidang Pelatihan kerja dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 2 (dua) seksi dimana masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Adapun seksi-seksi dibawah bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja sebagai berikut :

### 3.1. Seksi Pelatihan Kerja dan Analisis Produktivitas mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;
- b. Merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. Menganalisa kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. Merancang kesiapan materi pelatihan kerja;
- e. Memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
- f. Mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- g. Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perijinan lembaga pelatihan kerja swasta;
- h. Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perijinan lembaga pelatihan kerja swasta;
- i. Menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;
- j. Menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
- k. Menyiapkan program pelatihan;
- l. Menyiapkan sarana prasarana;
- m. Menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan;

- n. Menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;
- o. Membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja;
- p. Menyiapkan promosi peningkatan sumber daya manusia;
- q. Menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas;
- r. Menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
- s. Melaksanakan pemantauan (Surveillance) peningkatan produktivitas;
- t. Menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;
- u. Menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas;
- v. Merencanakan pemantauan (Surveillance) tingkat produktivitas; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

### 3.2. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas :

- a. Merencanakan penyediaan Sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja;
- b. Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi par kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja;
- c. Membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja;
- d. Merencanakan sumber daya manusia pemberian ijin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- e. Menyusun kesiapan sarana prasarana perijinan pemberian ijin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- f. Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- g. Menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;
- h. Memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangana IMTA;
- i. Merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait penyebarluasan informasi syarat kerja dan mekanisme bekerja keluar negeri kepada masyarakat;
- j. Menyusun kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri;
- k. Memantau dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja diluar negeri kepada masyarakat;
- l. Merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;
- m. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;

- n. Merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- o. Menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian permasalahan Pra TKI dan Purna TKI;
- p. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan Pra TKI dan TKI Purna;
- q. Menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- r. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- s. Memantau dan mengevaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- t. Menyiapkan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk pemberdayaan TKI Purna;
- u. Memantau dan mengevaluasi pemberdayaan TKI Purna;
- v. Merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- w. Menyiapkan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; dan
- x. Membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; dan
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### 4. *Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Transmigrasi (Hubinsyakertrans)*

Bidang Hubinsyakertrans mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta merumuskan dan melaksanakan perpindahan dan penempatan transmigrasi, pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi.

Adapun fungsi dari bidang Hubinsyakertrans adalah :

- a. Pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan verifikasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup Kabupaten/Kota;
- c. Pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;

- e. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit di perusahaan;
- f. Pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan diperusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan promosi dan motivasi ketransmigrasian;
- h. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perpindahan dan penempatan transmigrasi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Hubinsyakertrans dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Didalam bidang Hubinsyakertrans terdiri dari 3 (tiga) seksi dimana masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubinsyakertrans. Adapun seksi-seksi dibawah bidang hubinsyakertrans sebagai berikut :

#### 4.1. *Seksi Syarat Kerja* mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan diperusahaan melalui PK, PP, PKB dan Lembaga kerjasama bersama;
- c. Membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama didaerah;
- d. Menyusun rencana kerja seksi syarat kerja;
- e. Melakukan pembinaan persyaratan kerja pada perusahaan swasta, BUMN, pembuatan perjanjian kerja dan kesepakatan kerja bersama dan perjanjian outsourcing;
- f. Mendata perusahaan wajib membuat perjanjian kerja/kontrak kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan perjanjian outsourcing;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan syarat kerja;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### 4.2. *Seksi Pengupahan, Jamsostek dan Penyelesaian Hubungan Industrial* mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;

- b. Menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- c. Menyusun rencana kerja seksi pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- d. Menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten (UMK) dan sektoral;
- e. Merencanakan dan melaksanakan sidang komisi penelitian pengupahan dalam rangka penetapan upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral (UMSK);
- f. Menyebarluaskan ketentuan UMK dan UMSK;
- g. Mengevaluasi perusahaan yang meminta penangguhan pelaksanaan UMK dan UMSK;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- i. Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- j. Menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### 4.3. Seksi *Transmigrasi* mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan pendataan animo calon transmigran;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah asal dan daerah tujuan;
- d. Menyiapkan bahan klarifikasi lokasi permukiman daerah tujuan transmigrasi;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan pelatihan dan pendampingan calon transmigran yang terseleksi;
- f. Menyiapkan segala hal yang terkait dengan proses pemeragkatan transmigrasi;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perpindahan dan penempatan transmigran;
- h. Melaksanakan pendampingan dan pengawalan transmigran kedaerah tujuan;

- i. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pasca penempatan transmigrasi;
- j. Menyiapkan bahan pendataan permasalahan ketransmigrasian;
- k. Menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan ketransmigrasian;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pasca penempatan transmigrasi;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan ketransmigrasian; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### D. SUMBER DAYA ORGANISASI

##### D.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil. Data pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**


**Jumlah Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2019**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SMP	1
2	SMA	1
3	D3	5
4	S1	13
5	S2	2
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kabupaten Magetan

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa sebagian besar atau sebesar 68,18% memiliki ijazah S1, potensi SDM yang cukup baik untuk mewujudkan Kabupaten Magetan yang lebih baik.

Sedangkan apabila dilihat dari golongan/ kepangkatan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1. Diagram Jumlah Kepegawaian Berdasarkan Golongan/ Kepangkatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2019

Berdasarkan golongan kepangkatan pegawai lingkup Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan sekitar 90,91% mempunyai golongan III dan IV. Suatu modal yang cukup bagus untuk Dinas Tenaga Kerja karena didukung oleh SDM yang sudah mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni.

#### D.2. Asset/ Modal

Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan telah memiliki Asset/ modal diantaranya Asset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan lain sebagainya. Sampai tahun 2019 total asset yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan sebanyak Rp. 3.367.564.383,-. Asset yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2

#### Asset yang Dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan

NO	JENIS	JUMLAH
1	Tanah	67.000.000
2	Peralatan dan Mesin	2.022821.383
3	Gedung dan Bangunan	1.162.993.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	110.000.000
5	Aset Tetap Lainnya	4.750.000
<b>Jumlah</b>		<b>3.367.564.383</b>

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kabupaten Magetan



## **E. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DINAS TENAGA KERJA KAB. MAGETAN**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan sebagai salah satu bagian dari Pemerintah daerah kabupaten Magetan dituntut untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dengan efektif dan efisien serta transparan dan bertanggung jawab. Adapun pengelolaan keuangan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dapat kita lihat dari Daftar anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (DPAP-SKPD) tahun 2019 dari 25 kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan terlihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 1.3.**  
**Rincian Anggaran/DPAP**  
**Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2019**

URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				560.000.000,00	560.000.000,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Magetan	12 bulan	2	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Kabupaten Magetan	12 bulan	2	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00
Survey Kepuasan masyarakat	Kabupaten Magetan	1 dokumen	2	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Magetan	14 unit	2	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Magetan	3 paket	32	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Magetan	12 paket	2	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Kabupaten Magetan	2 paket	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Magetan	5 orang	2	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
<b>Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>				25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	10 dokumen	2	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
<b>Program pengembangan wilayah transmigrasi</b>				280.000.000,00	445.808.800,00	165.808.800,00	59,22
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Kabupaten Magetan	2 dokumen	2	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Penggerakan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Kabupaten Magetan	15 KK	2	150.000.000,00	315.808.800,00	165.808.800,00	110,54
Sosialisasi Daerah Penempatan Transmigrasi	Kabupaten Magetan	50 orang	2	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
Pendaftaran, Seleksi, dan Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Calon Transmigran	Kabupaten Magetan	10 KK	2	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>				675.000.000,00	225.000.000,00	(450.000.000,00)	(66,67)
Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Kabupaten Magetan	1 dokumen	2	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	Kabupaten Magetan	10 unit	2	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Kabupaten Magetan	15 Lembaga	2	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Pengembangan Sarana dan Prasarana peningkatan kualitas Tenaga Kerja	Kabupaten Magetan	4 dokumen	3	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)
<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>				160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Kabupaten Magetan	12 dokumen	2	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Kabupaten Magetan	160 orang	2	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Kabupaten Magetan	50 orang	2	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>				280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Kabupaten Magetan	100 %	2	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Kabupaten Magetan	100 %	2	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Kabupaten Magetan	90 orang	2	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	Kabupaten Magetan	1 kali	2	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja</b>				950.000.000,00	1.250.000.000,00	300.000.000,00	31,58
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Kabupaten Magetan	215 orang	25	550.000.000,00	850.000.000,00	300.000.000,00	54,55
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan	Kabupaten	1500 org	25	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00

Sumber : Disnaker Kab. Magetan Tahun 2019

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 - 2023**

##### **1. VISI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 - 2023**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Magetan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, agar terwujudnya Kabupaten Magetan sebagai Kota Prima dan Berkualitas. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 yang hendak dicapai adalah:

**“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN  
LBIH SEJAHTERA”**

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2019 - 2023 tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

## 2. MISI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 - 2023

Berkaitan dengan Misi Kabupaten Magetan, maka Dinas Tenaga Kerja melaksanakan Misi Kesatu yaitu :

**“Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)”.**

Misi Kesatu ini memiliki *tujuan* untuk *meningkatkan kualitas SDM*. Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dalam mencapai Misi Kesatu ini adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan.

Berdasarkan hasil analisis, strategi yang dipilih untuk mencapai sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing dan penyerapan tenaga kerja;
2. Memperbaiki kehidupan tenaga kerja;
3. Peningkatan pelayanan ketransmigrasian melalui peningkatan kerjasama antar daerah dan pelatihan peningkatan keterampilan calon transmigran

Untuk memastikan bahwa Misi dapat diwujudkan dalam periode pembangunan jangka pendek, maka dibuat tabel tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi pembangunan sebagai berikut :

**Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Pembangunan**

VISI: MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA					OPD Penanggung Jawab
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
<b>Misi 1</b>	<b>Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)</b>				
Tujuan 1	Sasaran 1.3				
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan;  Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan daya saing dan penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal untuk bersaing di pasar tenaga kerja melalui pemberian bimbingan dan latihan kerja disertai dengan bantuan peralatan serta perolehan sertifikat profesi yang sesuai dengan kebutuhan kerja, terutama bagi pencari kerja kalangan miskin	Disnaker
			Memperbaiki kehidupan tenaga kerja	Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap perusahaan agar tenaga kerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan serta mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja	Disnaker

Sumber : RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023

### 3. KETERKAITAN SASARAN STRATEGIS RPJMD DENGAN RENSTRA DISNAKER TAHUN 2019 - 2023

Arah kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Magetan dalam rangka mewujudkan menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka adalah :

1. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal untuk bersaing di pasar tenaga kerja melalui pemberian bimbingan dan latihan kerja disertai dengan perolehan sertifikat profesi yang sesuai dengan kebutuhan kerja, terutama bagi pencari kerja kalangan miskin;
2. Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap perusahaan agar tenaga kerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan serta mendapatkan jaminan keselamatan kerja;
3. Memperbesar peluang penempatan melalui peningkatan kerjasama antar daerah, fasilitasi penetapan calon transmigran dan peningkatan keterampilan calon transmigran sesuai lokasi penempatan;

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan melaksanakan Program Prioritas menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Program Penurunan angka pengangguran terbuka dititikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka pengangguran melalui bimbingan ketrampilan dan kewirausahaan.

Selanjutnya hubungan antara Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Indikator Kinerja yang dipilih dengan Program Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2.**

#### Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>VISI</b>		: <b>MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA</b>					
<b>MISI I</b>		: Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)					
No	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1.1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	1.1.1	Meningkatkan daya saing dan penyerapan tenaga kerja	1.1.1.1	Meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal untuk bersaing di pasar tenaga kerja melalui pemberian bimbingan dan latihan kerja disertai dengan perolehan sertifikat profesi yang sesuai dengan kebutuhan kerja, terutama bagi pencari kerja kalangan miskin

				1.1.2	Memperbaiki kehidupan tenaga kerja	1.1.2.1	Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap perusahaan agar tenaga kerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan serta mendapatkan jaminan keselamatan kerja
2		1.2	Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan	1.2.1	Peningkatan pelayanan ketransmigrasian melalui peningkatan kerjasama antar daerah dan pelatihan peningkatan keterampilan calon transmigran	1.2.1.1	Memperbesar peluang penempatan melalui peningkatan kerjasama antar daerah, fasilitasi penetapan calon transmigran dan peningkatan keterampilan calon transmigran sesuai lokasi penempatan

Sumber : Renstra Dinas Tenaga Kerja 2019 - 2023

Adapun Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2019 - 2023 adalah :

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang tenaga kerja (DBHCHT);
- 3) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
- 4) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
- 5) Program pengembangan wilayah transmigrasi;
- 6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur;
- 9) Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati Magetan merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2019 - 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan tahun 2019 terlihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	25
2	Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	10

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2019 – 2023.

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada tahun 2019. Adapun cara penghitungan capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja dan digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$



Untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	Nilai Capaian Kinerja	KATEGORI
1	85 sampai dengan 100	Sangat Berhasil
2	70 s/d kurang dari 85	Berhasil
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 55	Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	25 %	54,75 %	231 %
2	Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan	Jumlah transmigran yang ditempatkan	10 KK	15 KK	150 %
<b>Rata – rata</b>					<b>190,50 %</b>

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi, dan regulasi. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing – masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Secara garis besar sasaran – sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019, telah dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dengan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

## 1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

Indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya penyerapan tenaga kerja adalah persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Perhitungan ini didapatkan dengan cara membandingkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. Jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun 2019 sebanyak 3.757 orang dengan sisa pencari kerja tahun lalu sebanyak 1.585 orang, sedangkan jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebanyak 2.925 orang. Dengan demikian realisasi capaian penyerapan tenaga kerja pada tahun 2019 sebesar 54,75% lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 25%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat capaian untuk penyerapan tenaga kerja sebesar 231% (**sangat berhasil**).

Tingkat keberhasilan capaian penyerapan tenaga kerja didukung oleh adanya kegiatan Job Marketing Fair yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dan juga karena adanya intensifikasi sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan website *ayokitakerja.kemnaker.go.id* yang juga bisa diakses melalui gadget.

## 2. Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan

Capaian kinerja urusan transmigrasi diukur dengan indikator kinerja jumlah transmigran yang ditempatkan. Jumlah transmigran yang ditempatkan selama periode 2019 sebanyak 15 KK, lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 10 KK. Dengan demikian maka tingkat capaian transmigran yang ditempatkan sebesar 150% (**sangat berhasil**).

Salah satu penyebab keberhasilan jumlah transmigran yang ditempatkan adalah adanya kenaikan pembagian jatah alokasi peserta transmigran yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Tenaga kerja Kabupaten Magetan oleh karena adanya sharing anggaran dalam penempatan transmigrasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini Kabupaten Bulungan sebagai tujuan penempatan transmigrasi tahun 2019.

## B. REALISASI ANGGARAN

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>	<b>445.808.800</b>	<b>439.036.175</b>	<b>98,48%</b>
Kegiatan Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	50.000.000	47.405.400	94,81%
Kegiatan Sosialisasi Daerah Penempatan Transmigrasi	40.000.000	38.837.350	97,09%
Kegiatan Pendaftaran, Seleksi, dan Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Calon Transmigran	40.000.000	39.243.500	98,11%
Kegiatan Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	315.808.800	313.549.925	99,28%
<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>225.000.000</b>	<b>209.459.570</b>	<b>93,09%</b>
Kegiatan Penyusunan data base tenaga kerja daerah	175.000.000	163.105.200	93,20%
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	50.000.000	46.354.370	92,71%
<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>160.000.000</b>	<b>153.633.190</b>	<b>96,02%</b>
Kegiatan Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	30.000.000	29.166.100	97,22%
Kegiatan Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	100.000.000	97.265.290	97,27%
Kegiatan Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	30.000.000	27.201.800	90,67%
<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>280.000.000</b>	<b>246.118.750</b>	<b>87,90%</b>
Kegiatan Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	30.000.000	29.172.500	97,24%
Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	75.000.000	74.500.000	99,33%
Kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	125.000.000	95.671.250	76,54%
Kegiatan Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	25.000.000	21.795.000	87,18%
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	25.000.000	24.980.000	99,92%

<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>1.207.871.209</b>	<b>96,63%</b>
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	400.000.000	363.239.019	90,81%
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	850.000.000	844.632.190	99,37%
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>560.000.000</b>	<b>544.248.996</b>	<b>97,19%</b>
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	270.000.000	258.660.036	95,80%
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	270.000.000	266.413.960	98,7%
Survey Kepuasan masyarakat	20.000.000	19.175.000	95,88%
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>150.000.000</b>	<b>142.859.460</b>	<b>95,24%</b>
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.000.000	44.225.960	88,45%
Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000	30.000.000	100%
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000	100%
Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	50.000.000	48.633.500	97,27%
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>20.000.000</b>	<b>11.936.750</b>	<b>80%</b>
Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000	11.936.750	80%
<b>Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.999.850</b>	<b>100%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	24.999.850	100%
<b>Total</b>	<b>3.115.808.800</b>	<b>2.980.163.950</b>	<b>95,65%</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan pada Tahun 2019 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan masing – masing bidang dalam mencapai sasaran.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada bab sebelumnya, persentase rata – rata capaian nilai sasaran organisasi adalah sebesar 190,50%. Sedangkan capaian kinerja keuangan sebesar 95,65%. Dengan capaian kinerja diatas 100% dan realisasi keuangan dibawah 100% maka Dinas Tenaga Kerja telah melakukan efisiensi anggaran dalam mewujudkan tujuannya.

Dengan mendasarkan kepada kesesuaian antara kinerja yang dicapai terhadap kinerja yang direncanakan, hal ini mengindikasikan cukup tinggi tingkat efektifitas kinerja yang dicapai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dalam mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Magetan



**RUDY HARSONO, S.Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681201 198903 1 013

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Lampiran - 1

**OPD : DINAS TENAGA KERJA**

**TA : 2019**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\sum \text{Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan}}{\sum \text{Pencari kerja}} \times 100\%$	Persen	25
2.	Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan	Jumlah transmigran yang ditempatkan	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	10

**ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 1 TAHUN 2019  
MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA**

Lampiran - 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	24			25	54.75	

Tingkat keberhasilan capaian penyerapan tenaga kerja didukung oleh adanya kegiatan Job Marketing Fair yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dan juga karena adanya intensifikasi sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan website *ayokitakerja.kemnaker.go.id* yang juga bisa diakses melalui gadget



**ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 2 TAHUN 2019  
MENINGKATNYA JUMLAH TRANSMIGRAN YANG DITEMPATKAN**

Lampiran - 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	5	5		10	15	

Salah satu penyebab keberhasilan jumlah transmigran yang ditempatkan adalah adanya kenaikan pembagian jatah alokasi peserta transmigran yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Tenaga kerja Kabupaten Magetan oleh karena adanya sharing anggaran dalam penempatan transmigrasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini Kabupaten Bulungan sebagai tujuan penempatan transmigrasi tahun 2019

**ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 3 TAHUN 2019  
PROGRAM RUTIN**

Lampiran - 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase penyelesaian tugas pokok dan fungsi	%	100	100		100	100	

## PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019 DINAS TENAGA KERJA

Lampiran - 5

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2019	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Sasaran 1</b>	<b>Meningkatnya penyerapan tenaga kerja</b>									
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	225.000.000	0	0	1.250.000	0,56	49.911.020	22,18	158.298.550	70,35
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	160.000.000	22.460.690	14,04	24.918.500	15,57	28.130.050	17,58	78.123.950	48,83
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	280.000.000	11.344.550	4,052	115.162.750	41,13	17.241.000	6,16	102.370.450	36,56
4	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja	1.250.000.000	67.554.400	5,404	205.074.850	16,41	475.710.999	38,06	459.530.960	36,76
<b>Total</b>		<b>1.915.000.000</b>	<b>101.359.640</b>	<b>5,87</b>	<b>346.406.100</b>	<b>18,42</b>	<b>570.993.069</b>	<b>20,99</b>	<b>24.632.250</b>	<b>48,13</b>
<b>Sasaran 2</b>	<b>Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan</b>									
5	Program pengembangan wilayah transmigrasi	445.808.800	53.923.750	12,10	57.225.050	12,84	27.523.700	6,17	300.363.675	67,37
<b>Total</b>		<b>445.808.800</b>	<b>53.923.750</b>	<b>12,10</b>	<b>57.225.050</b>	<b>12,84</b>	<b>27.523.700</b>	<b>6,17</b>	<b>300.363.675</b>	<b>67,37</b>
<b>Sasaran 3</b>	<b>Program rutin</b>									
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	560.000.000	85.112.289	15,2	128.843.191	23,01	185.661.393	33,15	144.632.123	25,83
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	150.000.000	43.186.200	28,79	22.893.360	15,26	61.718.500	41,15	15.061.400	10,04

8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	4.500.000	22,5	1.250.000	6,25	4.610.000	23,05	1.576.750	7,88
9	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000	2.793.000	11,17	11.744.750	46,98	250.000	1,00	10.212.100	40,85
<b>Total</b>		<b>755.000.000</b>	<b>135.591.489</b>	<b>19,42</b>	<b>164.731.301</b>	<b>22,87</b>	<b>252.239.893</b>	<b>24,59</b>	<b>171.482.373</b>	<b>21,15</b>

**REALISASI KINERJA DAN EFISIENSI  
ANGGARAN TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Lampiran - 6

**OPD : DINAS TENAGA KERJA  
TA : 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Program	Efisiensi		Penyerapan (%)	Ket. Pencapaian
		Target	Realisasi	Capaian		Anggaran	Realisasi		
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	25%	54,75%	231%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	225.000.000	209.459.570	93,09%	Efisien
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja	160.000.000	153.633.190	96,02%	Efisien
					Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	280.000.000	246.118.750	87,90%	Efisien
					Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja	1.250.000.000	1.207.871.209	96,63%	Efisien
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	560.000.000	544.248.996	97,19%	Efisien
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	150.000.000	142.859.460	95,24%	Efisien
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	11.936.750	80%	Efisien
					Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000	24.999.850	100%	Efisien
Meningkatnya jumlah transmigran ang ditempatkan	Jumlah transmigran yang ditempatkan	10 KK	15 KK	150 %	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	445.808.800	439.036.175	98,48%	Efisien